

**TINJAUAN TENTANG *CYBERBULLYING* DI KALANGAN REMAJA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA *CYBER***

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister**

**Program Magister Hukum**



**Oleh**

**Alfany Fitria Wijaya**

**NIM : 202210005**


**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM BATIK  
SURAKARTA  
2024**

**TINJAUAN TENTANG *CYBERBULLYING* DI KALANGAN REMAJA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA *CYBER***

Oleh

**Alfany Fitria Wijaya**

**NIM : 202210005**

Komisi Pembimbing	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. M. Muhtarom, S.H, M.H.		30 Mar 2024
Pembimbing II	Dr. Ismiyanto, S.H, M.H.		30 Maret 2024

**Telah dinyatakan memenuhi syarat pada**

**Tanggal.....30 Maret.....2024**

**Kepala Program Magister Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Batik Surakarta**



**Dr. Ismiyanto, S.H., M.H.**

**TINJAUAN TENTANG CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA CYBER**

**TESIS**

Oleh :

**Alfany Fitria Wijaya**

**NIM : 202210005**

**Telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan sah serta memenuhi syarat pada  
tanggal 9 Maret 2024**

**Tim Penguji :**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. M. Muhtarom, S.H., M.H. NIDN : 9906977827	
Sekretaris	Dr. Ismiyanto, S.H., M.H. NIDN : 0001106113	
Anggota	Dr. H. Amir Junaidi, S.H., M.H. NIDN : 0612115901	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

  
H. Suharno, S.H., M.H.  
NIDN: 8997260022

Kepala Program Magister Hukum

  
Dr. Ismiyanto, S.H., M.H.  
NIDN : 0001106113

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis yang berjudul : **TINJAUAN TENTANG *CYBERBULLYING* DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA *CYBER*** ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik Tesis beserta gelar magister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi Sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim promotor sebagai *author* dan PPs UNIBA sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta,

Mahasiswa,

Alfany Fitria Wijaya

NIM: 202210005

## MOTTO

(Q.S. Al-Insyirah : ayat 6-7)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**(6.) sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. (7.) Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).**

## Man Jadda Wajadda

**(Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)**

**Selama Ada Niat dan Keyakinan Semua Akan Menjadi Mungkin!!!**

**Jika kita memiliki ambisi yang kuat untuk menggapai impian dan cita-cita walaupun dirasa sangat sulit itu tidak masalah selama masih ada niat dan keyakinan untuk mewujudkannya. Kita harus yakin dan optimis bahwa apa yang diusahakan akan tercapai!!!**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal Tesis yang berjudul “**Tinjauan Tentang Cyberbullying Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber**”.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Batik Surakarta.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Dr. H. Amir Junaidi, S.H., M.H. selaku Rektok Universitas Islam Batik Surakarta
2. H. Suharno, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
3. Dr. Ismiyanto, S.H., M.H. selaku Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dan juga sebagai pembimbing tesis saya, terima kasih atas arahan dan pandangan dari bapak saya dapat menyelesaikan tesis saya ini dengan baik.
4. Dr. M. Muhtarom, S.H., M.H. sebagai pembimbing tesis saya, terima kasih atas arahan dan pandangan dari bapak sehingga saya dapat menyelesaikan tesis saya ini dengan baik.
5. Dosen-dosen serta karyawan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Wisnu Wijaya dan Ibu Sri Kasmiyati yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, serta doa-doanya. Semoga dengan bertambahnya ilmu serta gelar yang saya dapatkan ini dapat membuat orang tua saya bangga dan juga semoga saya bisa menaikkan derajat kedua orang tua saya. Aamiin.
7. Kepada adik tercinta saya satu-satunya Almira Larasati Wijaya, semoga perjuangan saya menjadi seorang kakak ini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi untuk adik saya nantinya, dan juga semoga saya bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk adik saya agar adik saya bisa menjadi anak yang lebih sukses dari saya. Aamiin.

8. Rekan-rekan seperjuangan saya di kelas Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
9. Dan tentunya kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha dengan penuh semangat meskipun banyak sekali rintangan yang harus dilalui dengan air mata dan rasa capek, akhirnya semua rintangan itu bisa dilewati. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah berjuang sejauh ini, semoga semua yang sudah diri saya lakukan semoga menjadi lillah. Dan semoga setelah ini kedepannya nanti diri saya mendapatkan kebahagiaan yang bisa membuat senang diri saya juga untuk keluarga saya.

Tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari jika tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada tesis ini.

Surakarta,

2024

Alfany Fitria Wijaya

## DAFTAR ISI

Cover Dalam .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Keaslian Proposal Tesis .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Keaslian Penelitian.....	3
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II. Landasan Teori.....	7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Pengertian <i>Bullying</i> .....	7
2. Pengertian <i>Cyberbullying</i> .....	15
3. Aspek-aspek <i>Cyberbullying</i> .....	15
4. Peran Dalam <i>Cyberbullying</i> .....	17
5. Karakteristik Pelaku <i>Cyberbullying</i> .....	18
6. Karakteristik Korban <i>Bullying</i> .....	19
7. Batasan Umur Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	20
8. Tindak Pidana .....	24
B. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III. Metode Penelitian .....	49
a. Jenis Penelitian .....	49



b. Pendekatan Penelitian .....	50
c. Jenis dan Sumber Data .....	51
d. Teknik Pengumpulan Data .....	53
e. Teknik Analisis Data .....	53
BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	54
a. <i>Cyberbullying</i> dalam <i>Cybercrime</i> .....	54
b. Kelemahan Dari Pengaturan Hukum Tentang Tindakan <i>Cyberbullying</i> .....	70
c. Bagaimana Seharusnya <i>Cyberbullying</i> Diatur Dalam Hukum Pidana <i>Cyber</i> .....	74
BAB V. Kesimpulan Dan Saran .....	77
Daftar Pustaka .....	80

## **BAGIAN ISI**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi yang berkembang saat ini sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi tidak akan lepas dari adanya gadget dan internet yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri.

Kemajuan teknologi selain sangat bermanfaat dan membantu bagi kehidupan manusia di setiap harinya, juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang dikembangkan saat ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pemanfaatan teknologi di era sekarang ini memang banyak keuntungan yang didapatkan, selain meningkatkan kualitas hidup juga memberi kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang berkembang tersebut memiliki beberapa situs media sosial misalnya Instagram, tiktok, twitter, facebook, line, telegram, maupun situs-situs yang lainnya.

Adanya media sosial selain memberikan dampak yang positif juga memberikan dampak yang negatif, penggunaan media sosial secara berlebihan dan tanpa adanya batasan akan merugikan pengguna media sosial tersebut. Pengguna aktif media sosial yang ada di Indonesia menurut survey pada bulan Januari 2023 sebanyak 167 juta orang yang mayoritas penggunanya yaitu remaja.

Remaja saat ini telah tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Akibat yang timbul dari penggunaan media sosial oleh remaja secara negatif salah satunya yaitu *Bullying* yang dilakukan di media sosial.

Remaja merupakan sosok yang paling sering menggunakan platform media sosial. Kebanyakan dari mereka menggunakan media sosial untuk mencari teman

atau membangun pertemanan, memposting foto atau video tentang apapun aktivitas dari mereka. Namun, tidak semua remaja mengerti bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Media sosial juga sering dijadikan para remaja sebagai ajang untuk mengomentari status atau postingan dari orang lain. Komentar-komentar tersebut bisa berupa komentar yang baik dan buruk. Remaja termasuk anak muda yang mudah terpengaruh dan masih berjiwa labil.

Perkembangan teknologi ini juga memberikan dampak dalam dunia kejahatan. Pada awalnya kejahatan yang kita ketahui hanya sebatas pencurian, pembunuhan, penghinaan dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).<sup>1</sup>

Rentannya jiwa remaja yang mudah terpengaruh dan media sosial yang saat ini menjadi bagian dalam aktivitas remaja menarik perhatian khusus. Tidak ada persyaratan yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang hendak beraktivitas di internet, khususnya di media sosial, bagaimana mereka harus beretika dalam menggunakan media sosial dan hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam menggunakan media sosial. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah *Cyberbullying*.

*Bullying* merupakan suatu tindakan yang mengintimidasi, memojokkan, memberikan rasa ancaman bahkan kekerasan yang dilakukan terhadap diri seseorang. *Bullying* juga membuat seseorang dalam keadaan yang tidak nyaman dan terluka dan dapat terjadi secara berulang-ulang. Dengan adanya teknologi yang sudah berkembang saat ini muncul istilah *Cyberbullying* yang merupakan tindakan *Bullying* yang terjadi melalui internet (media sosial) dengan kata lain *Cyber*.

*Cyberbullying* adalah tindakan yang sama dengan tindakan yang sama dengan tindakan *bullying* pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau mengganggu orang lain, namun dilakukan melalui internet atau dunia *cyber*. Walaupun tidak terjadi face to face, *cyberbullying* juga bisa memakan korban.

---

<sup>1</sup> Nurhadiyanto, Lucky. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan." *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 113-124.

Hujatan yang diterima seseorang melalui dunia maya bisa mengganggu kondisi psikis seseorang.

*Cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja saat ini memudahkan pelaku untuk menyerang korban tanpa harus melihat reaksi korban secara nyata, hal inilah yang membuat remaja-remaja sering melakukan *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* yang dilakukan remaja seringkali berupa mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan menghina.

Dampak *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku membuat korban *bullying* mengalami tingkat depresi yang lebih tinggi dan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Tak hanya pada tingkat depresi saja, namun hal tersebut juga dapat membuat korban *bullying* melakukan tindakan bunuh diri. Tak hanya itu, bahkan korban *cyberbullying* juga bisa melakukan tindakan yang dapat mengancam balik diri pelaku pembullying.

Karena hal *bullying* tersebut mengakibatkan seseorang melakukan bunuh diri, maka salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi *cyberbullying* adalah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang “Perspektif Hukum Positif Indonesia Dalam Menangani Kasus *Cyberbullying* Yang Dilakukan Oleh Remaja”.

## **B. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang kasus *Cyberbullying* memang sudah banyak dilakukan, namun untuk membahas tentang bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia dalam menangani kasus *cyberbullying* di Indonesia belum banyak dilakukan. Berikut beberapa literatur yang sama dalam ruang lingkup *cyberbullying* :

1. Penelitian dari Syani Ainun Jariyah berjudul “Fenomena *Cyberbullying* Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Dua Siswa Di Smp Negeri 1

- Sungguminasa Kabupaten Gowa)”, Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar 2019.
2. Penelitian dari Mila Andriani berjudul “Analisis Perilaku Cyberbullying Pada Peserta Didik Di Smp Negeri 17 Bandar Lampung”, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 H / 2021 M.
  3. Penelitian dari Puti Chipta Ningrum berjudul “Hubungan Pemaafan Dengan Perilaku *Cyberbullying* Pada Remaja”, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 2018.
  4. Penelitian dari Widyawati MP berjudul “*Cyberbullying* Di Media Sosial Youtube (Analisis Interaksi Sosial Laurentius Rando Terhadap Haters)”, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar 2016/2017.
  5. Penelitian dari Maulidar berjudul “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku *Cyberbullying* Pada Mahasiswa Uin Ar-Raniry Di Banda Aceh”, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021.
  6. Penelitian dari Lufi Zufira berjudul “Hubungan Kesenian Dengan Perilaku *Cyberbullying* Di Media Sosial Pada Mahasiswa”, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriaui Pekanbaru 2021.
  7. Penelitian dari Grisela Martha berjudul “*Cyberbullying* Ditinjau Dari Tingkat Stress Pada Mahasiswa Di Universitas “X”, Program Studi Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta 2019.
  8. Penelitian dari Indah Setyawati berjudul “Pengaruh *Cyberbullying* Di Media Sosial Ask.Fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja (Studi Pada Siswa-Siswi Sman 10 Bandarlampung)”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diatas, bisa diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak akan sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dari segi analisis/aspek perundang-undangannya sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mendalami perundang-undangannya. Yang dimana penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang asli dan menemukan temuan baru (*novelty*).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *cyberbullying* merupakan perbuatan *cybercrime*?
2. Apa kelemahan dari pengaturan hukum tentang tindakan *cyberbullying*?
3. Bagaimana seharusnya kasus *cyberbullying* diatur dalam hukum pidana cyber?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh penulis. Dalam suatu penelitian hukum, secara umum tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data hukum guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang muncul.<sup>2</sup>

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan *cyberbullying* merupakan perbuatan *cybercrime*.
2. Untuk menganalisis kelemahan/kekurangan dari pengaturan tindak pidana *cyberbullying*.
3. Dapat memberikan sedikit masukan kepada pemerintah untuk mengatur dengan jelas aturan tentang *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam buku Metodologi Penelitian Pegangan untuk menulis karya ilmiah terdapat 2 (dua) kategori manfaat penelitian teoritis (akademik) dan praktis (pragmatis). Secara akademis, manfaat penelitian berhubungan dengan kontribusi penelitian dalam pengembangan teori dan pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis,

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Hlm 60.

menjelaskan tentang hasil penelitian yang berguna sebagai penunjang pengambilan keputusan.

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dalam dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang fenomena *Cyberbullying* kepada para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang telah dilakukan ini bisa untuk menyempurnakan pengaturan perundang-undangan yang ada.

3. Manfaat Bagi Pemerintah

Agar penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi bahan referensi untuk pemerintah agar adanya aturan yang jelas untuk mengatur tentang *cyberbullying*.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Agar masyarakat lebih paham tentang *bullying* dan *cyberbullying* serta akibat yang akan ditimbulkan dari perilaku tersebut.

## BAB II. LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian *Bullying*

*Bullying* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan/risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dilakukan secara terus menerus.

Terdapat beberapa definisi tentang *bullying*, terutama yang terjadi dalam lingkungan di rumah, sekolah, kantor, tempat umum, maupun pada tempat-tempat yang lainnya. *Bullying* dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori :

##### a. Kontak Fisik Langsung

Kontak fisik langsung dapat dilakukan dengan cara memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain.

##### b. Kontak Verbal Langsung

Kontak verbal langsung merupakan tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, mencela/mengejek/mengolok-olok, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.

##### c. Perilaku Non-Verbal Langsung

Perilaku non-verbal langsung merupakan tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal).

##### d. Perilaku Non-Verbal Tidak langsung



Perilaku non-verbal tidak langsung merupakan tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.

e. *Cyberbullying*

*Cyberbullying* merupakan tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik (rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial).

f. Pelecehan

Tak jarang kadang pelecehan dapat dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

*Cyberbullying* merupakan perilaku pelecehan atau kekerasan secara verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap yang lemah biasa dilakukan secara berulang kali dengan menggunakan alat elektronik melalui dunia maya.

*Bullying* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penindasan, perundungan, perisakan, atau pengintimidasian dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Ini berpotensi untuk menjadi kebiasaan yang mencakup pelecehan, ancaman, atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban yang sengaja dituju.

Dasar melakukan perundungan ini dapat berupa ras agama, gender, seksualitas atau kemampuan. *Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita.*<sup>3</sup>

Secara etimologis kata “*bully*” berarti gertakan seseorang yang mengganggu yang lemah.<sup>4</sup> Penindasan dalam bahasa Indonesia disebut “*menyakat*” yang berarti mengusik, mengganggu, dan menghalangi orang lain. Perilaku *bullying* melibatkan

---

<sup>3</sup> Widya Ayu Safitri, *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*, (Semarang: Guepedia, 2020), hal, 11.

<sup>4</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hal, 2.

kekuasaan dan kekuatan yang tidak seimbang, sehingga korban berada dalam keadaan tidak mampu membela diri secara efektif terhadap tindakan negatif yang mereka terima.

Pengertian *Bullying* menurut para ahli :

1) Menurut Olweus

*Bullying* adalah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang berulang kali dan dari waktu ke waktu kepada seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan sistematis.

2) Menurut Wicaksana

*Bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak dapat membela diri dalam situasi di mana ada keinginan untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang tersebut atau membuatnya murung.

3) Menurut Black dan Jackson

*Bullying* adalah tipe perilaku agresif proaktif di mana ada spek yang disengaja untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, ada ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, dan status sosial, dan dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

4) Menurut Sejiwa

*Bullying* adalah situasi di mana penyalahgunaan kekuatan/kekuatan fisik/mental dilakukan oleh seseorang/kelompok dan dalam situasi ini korban tidak dapat membela atau membela diri.

5) Menurut Rigby

*Bullying* adalah keinginan untuk menyakiti yang ditunjukkan dalam tindakan langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung

jawab, biasanya berulang-ulang dan dilakukan dengan senang hati bertujuan untuk membuat korban menderita.<sup>5</sup>

Unsur-unsur *bullying* menurut coloroso, terdapat empat unsur dalam perilaku bullying kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:

- a) Ketidakseimbangan kekuatan. Perundungan dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama.
- b) Niat untuk mencederai titik menyakat berarti menyebabkan kepededihan emosional dan atau luka fisik, mana memerlukan tindakan untuk dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut.
- c) Ancaman agresi lebih lanjut. Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa risak dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali titik rundung dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.
- d) Terror. *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi titik terror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan rundung terror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan *bullying* tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang *bullying* yang telah dijelaskan, *bullying* menurut saya pribadi adalah tindakan mengintimidasi, mengancam, kekerasan, pelecehan, penghinaan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung dan dilakukan secara terus-menerus.

Faktor penyebab terjadinya *Bullying* menurut Ariesto (2009), faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* antara lain:

#### (1) Keluarga

Pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah : orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang

---

<sup>5</sup> Titi Keke, *All about bully, Cet 1*,(Jakarta: Rumah Media, 2019), hal, 8-9.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal, 11.

penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku *bullying* ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku *bullying*.

## (2) Sekolah

Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan *bullying* ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku *bullying* akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. *Bullying* berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.

## (3) Faktor Kelompok Sebaya

Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan *bullying*. Beberapa anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

## (4) Kondisi Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku *bullying*. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan *bullying* adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa.

## (5) Tayangan Televisi dan Media Cetak

Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku *bullying* dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan Kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%).

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi *cyberbullying* menurut Sarah Nurul Azizah (2019:22), yaitu :

(a) Gender

Dalam penelitian *bullying* tradisional, laki-laki disebutkan lebih tinggi mengalami perilaku *bullying* dibandingkan perempuan karena *bullying* tradisional bersifat langsung (*direct*) secara fisik. Sedangkan *cyberbullying* didefinisikan sebagai perilaku agresif tidak langsung (*indirect*) karena melalui perantara yaitu alat komunikasi dan informasi modern. Oleh sebab itu, perempuan disebutkan lebih tinggi mengalami perilaku *cyberbullying* dibandingkan dengan laki-laki.

(b) Umur

*Cyberbullying* tentu dipengaruhi salah satunya dari faktor umur, Kowalski menyatakan bahwa lebih banyak remaja yang mengalami perilaku *cyberbullying* dibandingkan dengan orang dewasa muda atau orang dewasa awal. Hal ini disebabkan oleh psikologis perkembangan karakteristik remaja yang dapat dikatakan labil dibandingkan orang dewasa muda atau orang dewasa awal.

(c) Motif

Motif adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku *cyberbullying*.

Menurut Gradinger, dkk, mengatakan bahwa banyak yang melakukan tindakan *cyberbullying* dengan motif yang berbeda-beda, seperti menunjukkan rasa marah atau hanya sekedar bersenang-senang.

Dalam psikologi *bullying* dipahami beberapa peneliti mempunyai dua aliran teori :

1. Teori yang merujuk *bullying* pada tindakan agresi reaktif yang dikembangkan oleh Heineman titik sebagai tindakan agresi reaktif Heineman menjelaskan *bullying* sebagai aksi yang dimulai dan dilakukan oleh sebuah kelompok. Heineman memang pada mulanya menggunakan istilah *mobbing*, bermula dari kata *mobbing* dalam bahasa Inggris yang berarti aksi kelompok yang berlangsung sesaat. Aksi ini terjadi secara mendadak, oleh karena siswa anggota kelompok tersebut tersinggung oleh tindakan siswa lain yang mengganggu atau merusak kedamaian kelompok tersebut. Siswa itu kemudian menyerang, namun segera kembali ke kondisi normal untuk menjaga keseimbangan kelompok.
2. Teori yang merujuk pada tindakan agresi proaktif yang dikembangkan oleh Olweus. Tindakan secara proaktif ini bersifat lebih luas, yakni merupakan tindakan seseorang atau kelompok yang disengaja untuk maksud tertentu, sebagai motivasi, dan hukuman pada korbannya untuk mendapatkan balasan. Caranya antara lain dengan melakukan imitasi penekanan dalam *modelling* melalui penggunaan elemen temperamental untuk meraih objektifnya. Tindakan ini dilakukan misalnya dengan meminta uang korban dengan paksa yang di Indonesia populer disebut pemalakan. Dalam tindakan ini yang penting diketahui adalah pelaku dapat memperoleh uang kekuasaan dan kontrol.<sup>7</sup>

Pengertian mengenai remaja mempunyai beberapa definisi dan versi yang sesuai dengan karakteristik biologi ataupun sesuai dengan kebutuhan penggolongannya. Pada umumnya remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Batasan usia remaja menurut *World Health Organization (WHO)* (badan PBB untuk kesehatan dunia) usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Namun jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka tergolong kategori dewasa atau bukan lagi remaja. Dan sebaliknya, jika usia sudah bukan lagi remaja tetapi masih bergantung pada orang tua (tidak mandiri), maka dimasukkan ke dalam kelompok remaja.

Masa remaja merupakan masa peralihan masa anak-anak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial budaya. WHO mendefinisikan remaja sebagai perkembangan diri saat munculnya

---

<sup>7</sup> Ponny Retno Astuti, *Merendam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hal, 20-21.

tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual dan reproduksi, suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa, serta peralihan dari ketergantungan sosio ekonomi menjadi mandiri. Secara biologis, saat seorang anak mengalami pubertas dianggap sebagai indikator awal masa remaja. Namun karena tidak adanya pertanda biologis yang berarti untuk menandai berakhirnya masa remaja, maka faktor-faktor sosial, seperti pernikahan, biasanya digunakan sebagai pertanda untuk memasuki masa dewasa.

Rentang usia remaja bervariasi bergantung pada budaya dan tujuan penggunaannya. Di Indonesia berbagai studi pada kesehatan reproduksi remaja mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 10-24 tahun. Sementara Departemen Kesehatan dalam program kerjanya menjelaskan bahwa remaja adalah usia 10-19 tahun. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap remaja adalah mereka yang belum menikah dan berusia antara 13-16 tahun, atau mereka yang bersekolah di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).<sup>8</sup>

Menurut Pasal 1 nomor (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai dengan berusia 18 tahun.<sup>9</sup>

#### **a. Pengertian *Cyberbullying***

*Cyberbullying* memiliki pengertian yang beragam dari beberapa para ahli, berikut beberapa ahli yang menjelaskan *cyberbullying*.

Menurut Patchin dan Hinduja (2015), menyatakan bahwa *cyberbullying* adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet.<sup>10</sup>

Menurut Willard (2005), juga menjelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang

---

<sup>8</sup> Jaringan Kaukus Kesehatan Untuk Anak Jalanan di Yogyakarta, Yogyakarta: PILP Mitra Wacana., 2004.

<sup>9</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

<sup>10</sup> Patchin dan Hinduja, 2015.

berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya.<sup>11</sup>

Menurut Kowalski, dkk (2014), juga menambahkan penjelasan dari *cyberbullying* bahwa konteks elektronik yang dimaksud seperti : email, blog, pesan instan, pesan teks. Ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.<sup>12</sup>

Menurut Disa, (dalam Susan Toyyibah, 2019:238), memiliki persamaan dengan penjelasan diatas bahwa *cyberbullying* merupakan penyalahgunaan teknologi yang dilakukan seseorang dengan cara memberi pesan ataupun mengunggah gambar dan video untuk seseorang yang bertujuan agar seseorang tersebut dapat dipermalukan, disiksa, diolok-olok, ataupun memberikan ancaman ke mereka.<sup>13</sup>

Menurut Smith (2008), mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perilaku agresif dan disengaja yang dilakukan sekelompok orang atau perorangan, yang menggunakan media elektronik sebagai penghubungnya, yang dilakukan secara berulang-ulang dan tanpa batas waktu terhadap seorang korban yang tidak bisa membela dirinya sendiri.

Menurut Hertz dalam Alam, (2015:8), *cyberbullying* adalah bentuk penindasan atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau berkomentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti email, chat room, pesan instan, website (termasuk blog), atau pesan singkat (SMS).

#### **b. Aspek-aspek *Cyberbullying***

Menurut Willard (Jalil A dalam Sanda, 2016:25-27), jenis-jenis tindakan *cyberbullying* dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Willard, 2005.

<sup>12</sup> Kowalski, dkk, 2014.

<sup>13</sup> Disa dalam Susan Toyyibah, 2019:38.



### 1) **Flaming (Amarah)**

*Flaming* yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “*flame*” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api dan menggambarkan emosi si komunikator yang penuh dengan amarah. Tindakan *flaming* dilakukan ketika seseorang sedang terpancing emosi yang tidak dapat dikontrol sehingga cenderung melakukan tindakan berupa mengirimkan pesan teks yang di dalamnya menyinggung perasaan orang lain seperti mengejek, menghina, dan memprovokasi.

### 2) **Harassment (Pelecehan dan Gangguan)**

*Harassment* merupakan pesan-pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Tindakan *harassment* biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, di mana seseorang sering mengirim pesan bahkan menuliskan komentar terhadap orang lain dengan tujuan mengganggu, membuat tidak nyaman, menimbulkan kegelisahan, bahkan merasa diteror. Biasanya tindakan ini dilakukan dengan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan yang sama sehingga akan muncul perang teks atau saling berbalas pesan antara satu sama lainnya.

### 3) **Fitnah atau Pencemaran Nama Baik (Denigration)**

*Denigration* yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut (korban). Tindakan *denigration* dilakukan secara sengaja, pelaku menyebarkan berita atau kabar buruk bahkan tidak benar dari korban sehingga bisa memberikan stigma negatif bagi kehidupan korban yang mempengaruhi kehormatan dan reputasinya.

#### **4) Peniruan (*impersonation*)**

*Impersonation* yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Tindakan *impersonation* biasanya dilakukan dengan membuat akun palsu di media sosial dan menyamar sebagai korban untuk mengirim pesan dan status yang tidak baik, sehingga teman, kerabat bahkan orang lain mengira bahwa hal tersebut asli dari korban itu sendiri. Tindakan ini banyak orang menganggapnya hal yang biasa saja, seperti membajak status dan akun pribadi seseorang hanyalah sebuah candaan dan keusilan, tetapi tindakan seperti ini merupakan kejahatan yang dapat merugikan korban tanpa disadari.

#### **5) Tipu Daya (*Outing andy Trickery*)**

*Outing* dan *Trickery* memiliki arti yang berbeda tapi maksud dan tujuan yang sama, di mana *Outing* yaitu menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain. Menyebarkan hal pribadi orang lain merupakan perbuatan yang buruk, dengan mengumbar dan tidak bisa menghargai privasi seseorang merupakan bentuk kejahatan yang tidak bisa dianggap biasa saja karena akan menimbulkan trauma dan rasa malu korban. Sedangkan *Trickery* yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Tindakan ini biasanya dijadikan alat untuk mengancam bahkan memeras korban. Pelaku *Outing* biasanya juga melakukan *Trickery* yaitu menipu korban agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi dengan tujuan menyebarluaskan hal privasi tersebut ke publik.

#### **6) *Exclusion* (Pengeluaran dan Pengucilan)**

*Exclusion* yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Banyak yang tidak sadar bahwa

tindakan ini merupakan bentuk kejahatan *Cyberbullying* berupa mengecualikan atau mengucilkan seseorang untuk bisa bergabung dalam kelompok tertentu, hal ini terjadi karena pelaku merasa tidak nyaman, bahkan tidak suka terhadap korban, sehingga pelaku mengeluarkan korban dari *grup chat*.

#### **7) Penguntitan di Media Sosial (*Cyberstalking*)**

*Cyberstalking* yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Pelaku *cyberbullying* biasanya melakukan tindakan memata-matai atau menguntit kehidupan seseorang melalui berbagai media bahkan ada yang menggunakan akun palsu untuk mendapatkan informasi pribadi korban secara intens, hal ini dapat mengakibatkan korban merasa depresi.

#### **8) Peran Dalam *Cyberbullying***

Menurut Kowalski (dalam Sarah Nurul 2019:13), fenomena *cyberbullying* ini melibatkan beberapa peran, diantaranya yaitu pelaku, korban, pelaku dan korban, dan *not involved*.

##### **a.) Pelaku**

Pelaku merupakan individu atau kelompok yang melakukan *cyberbullying*. Sifat yang dimiliki oleh pelaku *cyberbullying* cenderung tempramen, implusif, dan mudah frustrasi. Pelaku cenderung kesulitan dalam mengikuti aturan.

##### **b.) Korban (*Cybervictimization*)**

Korban (*cybervictimization*) merupakan individu atau kelompok yang mengalami menerima pelaku *cyberbullying*. Sifat yang dimiliki oleh korban *cyberbullying* cenderung pendiam, hati-hati, dan sensitive sehingga mudah menangis. Korban *cyberbullying* memiliki *self esteem* dan kepercayaan

diri yang rendah sehingga mudah merasakan cemas, depresi, hingga takut untuk tersakiti.

**c.) Pelaku dan Korban**

Pelaku sekaligus korban merupakan individu yang melakukan *cyberbullying* dan juga mengalami *cyberbullying* tersebut. Sifat pelaku yang sekaligus menjadi korban cenderung akan cepat emosi dan mencoba untuk menyerang kembali ketika merasa telah dihina. Individu ini memiliki pengendalian diri, kompetensi sosial, dan depresi yang lebih buruk dibandingkan dengan peran *cyberbullying* lainnya.

**d.) *Not Involved***

*Not Involved* adalah individu yang tidak terlibat dalam *cyberbullying*. Individu ini berperan sebagai pengamat fenomena *cyberbullying*.

**9) Karakteristik Pelaku *Cyberbullying***

Menurut Akbar (2015:10-11), *cyberbullying* memiliki beberapa karakteristik pada pelaku, yaitu :

**a) Agresif**

Menurut Rigby (Dalam Akbar, 2015:10) agresif merupakan situasi dimana seseorang memperoleh sesuatu dengan menggunakan kekuatan namun dominasinya terhadap target atau korban. Bentuk-bentuk perilaku agresif yang sering muncul pada pelaku, yaitu mengirimkan pesan atau komentar yang mengandung unsur *cyberbullying* secara berulang dengan bahasa yang kasar, merendahkan atau menyakitkan.

**b) Intimidatif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku intimidatif adalah tindakan menakut-nakuti, gertakan, dan

ancaman. Intimidatif adalah perilaku yang agresif yang sering muncul dari suatu maksud yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan kepada orang lain secara fisik maupun psikologis (Randal dalam Parsons, 2009). Bentuk perilaku intimidatif yang muncul pada pelaku adalah mengancam, mendominasi orang lain, tidak punya rasa empati, dan sejenisnya.

### c) **Karakteristik Korban Cyberbullying**

Menurut Akbar (2015:12-13) korban *cyberbullying* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

#### (1) Pasif

Perilaku pasif adalah gaya komunikasi yang menempatkan hak orang lain sebelum menempatkan hak pribadi serta menekan harga diri atau kelayakan diri.

#### (2) Defensif

Sikap defensif dipilih korban untuk melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi daripada memahami pesan orang lain.

### c. **Batasan Umur Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan**

Menurut R.A. Kosnan “*Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya*”.<sup>14</sup>

Hukum di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

Pengertian Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti.anak

---

<sup>14</sup> Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

#### **1) Anak Berdasarkan UUD 1945**

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan Pasal 34 yang berbunyi “*Bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak*”. Dengan kata lain bahwa anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD 1945.

#### **2) Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal.4.

Menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:<sup>16</sup>

- a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.

### **3) Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah *“Setiap orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.”*<sup>17</sup>

### **4) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Anak menurut KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*), salah satu pengertian anak pada Pasal 45 KUHP, mendefinisikan *anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim*

---

<sup>16</sup> Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>17</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal.90.

*boleh merintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.*<sup>18</sup>

**5) Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam Pasal 1 butir (2) yang disebut anak adalah “*Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”.<sup>19</sup>

**6) Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai berlaku dua tahun setelah tanggal perundangannya, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya (Pasal 108 UU SPPA) artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Peradilan Anak dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3), “*Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18*

---

<sup>18</sup> Pasal 45 KUHP.

<sup>19</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal.52.



*(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*<sup>20</sup>

**7) Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :**

*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.*<sup>21</sup>

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.

Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada *Pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah memperoleh sebelumnya.*<sup>22</sup> Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : *“Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa”.*<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (3) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

<sup>21</sup> *Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal.5

<sup>22</sup> Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child.*

<sup>23</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986)

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa : “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk Wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.”<sup>24</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama memuaskannya dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun “orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin.”<sup>25</sup>

Pengertian Anak menurut hukum adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hukum adat Indonesia maka batasan umur anak untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya adalah : kuat gawe, akil baliq, menek bajang, dan lain sebagainya.

#### **d. Tindak Pidana**

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat perbedaan dalam hal hukum yang dilanggar maupun penanganannya. Tindak pidana anak atau yang lebih dikenal dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah pelanggaran norma sosial maupun tata tertib usia pelaku masih belum masuk kategori dewasa, penanganannya bersifat khusus yang berbeda dengan penanganan orang dewasa.

Kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana dalam konsep psikologi disebut dengan *juvenile delinquency* yang secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak, sedangkan *delinquency*

---

<sup>24</sup> Maudi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010), hlm.32.

<sup>25</sup> *Ibid*

berarti kejahatan. Jadi, pengertian secara etimologis *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak.<sup>26</sup>

Simanjuntak menyatakan bahwa *suatu perbuatan itu disebut delinquen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau suatu perbuatan yang antisosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.*<sup>27</sup>

Pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya apabila sebutan tersebut secara langsung langsung menjadi semacam trade mark. Untuk itu, beberapa pakar yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

Paham kenakalan remaja dalam arti luas meliputi perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam KUHP. Selain itu dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus.<sup>28</sup>

Pengertian tindak pidana anak diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa anak nakal adalah (1) anak yang melakukan tindak pidana; atau (2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam masa remaja terjadi dengan apa yang dinamakan growth spurt atau pertumbuhan cepat, juga pubertas. Pada fase tersebut, terjadi pertumbuhan fisik disertai perkembangan mental kognitif, psikis,

---

<sup>26</sup> Supramono, Gatot, (op.cit, 2000), hal.4.

<sup>27</sup> Simanjuntak, B., *Pegantar Kriminologi dan Sosiologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hal.25.

<sup>28</sup> Sudarsono, (op.cit, 2004), haal.12.

juga terjadi proses tumbuh kembang reproduksi yang mengatur fungsi seksualitas. Pertumbuhan fisik pada remaja tidak selalu disertai dengan kematangan kemampuan berpikir dan emosional. Selain itu, di masa remaja juga terjadi proses pengenalan jati diri, dan kegagalan dalam proses pengenalan diri ini bisa menimbulkan berbagai masalah.

Remaja juga mudah dipengaruhi oleh teman sebaya dan media sosial hingga rawan terpengaruh oleh perilaku yang tidak sehat, atau mendapatkan informasi kesehatan dan gizi yang tidak benar (*hoax*). Misalnya, mengikuti pola diet selebritis, mengonsumsi jajanan yang sedang hits namun tidak bergizi, atau kurang beraktifitas fisik karena terlalu sering bermain games sehingga malas gerak (*mager*).

Masa remaja dikatakan sebagai periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas dari remaja adalah sifat keingintahuannya yang besar, dan menyukai petualangan serta tantangan yang cenderung berani menanggung resiko atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa memikirkan pertimbangan resiko yang matang. Apabila keputusan yang telah diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat, mereka akan jatuh ke dalam perilaku beresiko dan mungkin harus menanggung akibat jangka pendek dan jangka panjang dalam berbagai masalah kesehatan fisik dan psikososial.

Remaja atau *adolescence* merupakan masa yang sangat penting, sangat kritis, dan sangat rentan, karena bila manusia melewati masa remajanya dengan kegagalan, dimungkinkan akan menemukan kegagalan dalam perjalanan kehidupan pada masa berikutnya. Sebaliknya bisa masa remaja diisi dengan penuh kesuksesan, kegiatan yang produktif.

Menurut Elizabeth B. Hurlock istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin (*adolescence*), kata bendanya *adolescrintia* yang berarti remaja yang sedang tumbuh atau sedang tumbuh menjadi dewasa, bangsa orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa

remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

Istilah *adolescence* yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, emosional, pandangan ini diungkapkan oleh Piaget dengan mengatakan secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. *Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini.*<sup>29</sup>

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

---

<sup>29</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 206

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa :

Pasal 1 ayat (1), Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 ayat (2), Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 1 ayat (3), Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Pasal 1 ayat (4), Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 ayat (5), *Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,*

*menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.*<sup>30</sup>

Dan menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

*Cyberbullying* yang merupakan salah satu kejahatan *cyber* yang pelanggarannya diatur dalam Undang-undang ITE. Dalam UU ITE sendiri, aturan tentang *Cyberbullying* diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **2. Kerangka Berpikir**

Salah satu tokoh dalam positivisme hukum adalah Hans Kelsen. Pembahasan utama Hans Kelsen (lahir 1881) dalam teori hukum murni adalah untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Keadilan misalnya, oleh Kelsen dipandang sebagai sebuah konsep ideologis. Ia melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab tentang pertanyaan

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (5) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

tentang apa yang membentuk keadilan karena pernyataan ini sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikkan dengan legalitas, dalam arti tempat, keadilan berarti memelihara sebuah tatanan (hukum) positif melalui aplikasi kesadaran atasnya.

Teori hukum murni menurut Kelsen adalah sebuah teori hukum positif. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan “apa hukum itu?” tetapi bukan pertanyaan “apa hukum itu seharusnya?”. Teori ini mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata dan berusaha melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campur tangan ilmu pengetahuan asing seperti psikologi dan etika. Kelsen memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk ‘ide hukum’ atau ‘isi hukum’. Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, sosial budaya, dan lain-lain. Bukan demikian halnya dengan pengertian hukum. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Inilah hukum dalam arti yang benar, hukum yang murni (*das reine Recht*) (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 98-99).

Hans Kelsen, sebagai tokoh positivisme hukum menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya, bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.

Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala



sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalang kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen: hukum ditaati bukan dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa. Inilah salah satu teori yang diperkenalkan Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni. Positivisme hukum dijabarkan secara mendalam dan rinci dari sisi filsafat oleh Hans Kelsen.

a. **Hirarki Norma**

1) **Norma Superior dan Inferior**

Analisis hukum, yang menyingkap karakter dinamis dari sistem normatif dan fungsi norma dasar, juga menunjukkan kekhususan lebih lanjut dari hukum, yaitu: Hukum mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum menentukan cara norma lain dibuat, dan juga isi dari norma tersebut. *Sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama.*<sup>31</sup>

Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah *superior*, sedangkan norma yang dibuat adalah *inferior*. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. *Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.*<sup>32</sup>

b. **Tingkat-tingkat Dalam Tata Hukum**

1) **Konstitusi**

a) **Konstitusi dalam arti Materiil dan Formal**

---

<sup>31</sup> Kelsen, *General Theory*, Op.Cit.hal.123-124.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.124.

*Struktur hirarki tata hukum suatu negara adalah sebagai berikut : Dipresuposisikan sebagai norma dasar, konstitusi adalah level paling tinggi dalam hukum nasional.*<sup>33</sup>

Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang mungkin diubah hanya menurut ketentuan khusus yang dimaksudkan agar perubahan norma ini sulit dilakukan. Konstitusi dalam arti material terdiri dari aturan-aturan yang mengatur pembuatan norma hukum umum<sup>34</sup> khususnya pembuatan Undang-undang. *Konstitusi formal biasanya juga berisi norma lain, yaitu norma yang bukan merupakan bagian materi konstitusi.*<sup>35</sup>

Tetapi hal ini adalah untuk menjaga norma yang menentukan organ dan prosedur legislasi bahwa suatu dokumen nyata yang khusus dirancang dan bahwa perubahan aturan-aturannya dibuat secara khusus lebih sulit. *Hal ini karena materi konstitusi yang harus dipisahkan dari hukum biasa. Terdapat prosedur khusus untuk pembuatan, perubahan, dan pencabutan hukum konstitusi.*<sup>36</sup>

Konstitusi dalam arti formal, khususnya ketentuan yang menentukan bahwa perubahan konstitusi lebih sulit dari pada perubahan hukum biasa, adalah mungkin hanya jika terdapat konstitusi tertulis. Terdapat negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, yaitu Inggris, yang berarti tidak ada konstitusi formal. *Maka konstitusi memiliki karakter hukum kebiasaan dan tidak ada perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa.*

---

<sup>33</sup> Heinrich A. Romen, *The Natural Law: A Study in Legal And Social History And Philosophy*, Judul Asli: *Die ewige des Naturrecht*, Penerjemah: Thomas R. Hanley, (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), hal. 128.

<sup>34</sup> *Konstitusi dalam arti material atau substantif adalah hukum yang hidup (living law), yaitu norma yang benar-benar berlaku dalam hukum konstitusi (meskipun tidak tertulis)*. Lihat Kelsen, *Introduction*, *Op.Cit*, hal.63, fn. No. 45.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 59-60.

<sup>36</sup> Kelsen, *General Theory*, *Op. Cit*, hal. 124-125. Kelsen, *Pure Theory*, *Op.Cit*, hal. 221-224.

*Sedangkan konstitusi dalam arti material dapat berupa konstitusi tertulis atau tidak tertulis.*<sup>37</sup>

#### **b) Penentuan Isi Norma Umum Oleh Konstitusi**

Materi konstitusi mungkin ditentukan tidak hanya organ dan prosedur legislasi, tetapi juga pada tingkat tertentu isi dari hukum yang akan datang. Konstitusi dapat menentukan secara negatif apa materi yang dilarang sebagai isi hukum, misalnya parlemen dilarang menyetujui setiap rancangan undang-undang yang membatasi kebebasan beragama. Dengan cara negatif ini, tidak hanya isi undang-undang tetapi juga semua norma dari tata hukum ditentukan oleh konstitusi. *Konstitusi juga dapat menentukan secara positif isi tertentu dari undang-undang yang akan datang baik berupa materi delik, sanksi, maupun prosedur.*<sup>38</sup>

#### **c) Kebiasaan Sebagaimana Ditentukan Oleh Konstitusi**

Jika dalam suatu tata hukum terdapat hukum undang-undang dan kebiasaan secara berdampingan, jika organ pelaksana hukum khususnya pengadilan harus mengaplikasikan tidak hanya norma yang dibuat oleh organ legislatif tetapi juga norma umum yang dibuat oleh kebiasaan, maka kebiasaan diakui sebagai fakta pembuat hukum sebagaimana dalam legislasi. Hal ini hanya mungkin jika konstitusi, dalam arti kata material, menginstitusikan kebiasaan, seperti halnya institusi legislasi, sebagai proses pembuatan hukum. Maka kebiasaan seperti halnya legislasi adalah institusi konstitusional.<sup>39</sup>

Konstitusi mungkin secara jelas mengatur kebiasaan sebagai institusi dan hubungannya dengan ketentuan undang-undang. Bahkan konstitusi itu sendiri, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat tidak tertulis atau kebiasaan.

---

<sup>37</sup> Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 125.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 125. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 224–225.

<sup>39</sup> Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 126.

Hal ini karena berdasarkan kebiasaan bahwa kebiasaan adalah suatu fakta pembuatan hukum. *Jika suatu tata hukum memiliki suatu konstitusi tertulis yang tidak menginstitusikan kebiasaan sebagai suatu fakta pembuat hukum, namun tata hukum tersebut juga berisi hukum kebiasaan di samping hukum undang-undang, maka sebagai tambahan bagi konstitusi tertulis pasti ada norma konstitusi tidak tertulis, yaitu suatu kebiasaan pembentukan hukum di mana norma umum yang mengikat organ pelaksana hukum dapat dibuat melalui kebiasaan yang disebut dengan “petitio principiil”*.<sup>40</sup>

Kadang-kadang dikonstruksikan bahwa kebiasaan bukan sesuatu yang konstitutif (*a law-creating fact*) tetapi hanya suatu deklarasi yang mengindikasikan adanya eksistensi aturan hukum yang mendahului. Menurut doktrin hukum alam, aturan hukum ini dibuat oleh Tuhan atau alam. Menurut madzhab hukum sejarah Jerman, dibuat oleh semangat rakyat (*volksgeist*). Dalam ilmu hukum modern Perancis doktrin *volksgeist* digantikan oleh solidaritas sosial (*solidarité sociale*). Inilah yang menurut Léon Duguit disebut sebagai hukum obyektif (*droit objectif*) yang merupakan implikasi dari solidaritas sosial. *Doktrin Jerman tentang Volksgeist dan doktrin Solidarité sociale Perancis adalah variasi dari doktrin hukum alam yang memiliki karakteristik dualisme antara suatu hukum “sebenarnya” dengan hukum positif*.<sup>41</sup>

Tidak ada perbedaan antara suatu aturan hukum kebiasaan dan suatu aturan hukum Undang-undang dalam hubungannya kepada organ pelaksana hukum. Pernyataan bahwa suatu aturan kebiasaan menjadi hukum hanya melalui pengakuan sebagai bagian pelaksanaan hukum oleh pengadilan adalah tidak benar. Sebab hukum Undang-undang pun dapat dikatakan dengan cara

---

<sup>40</sup> Kelsen, Pure Theory, Op.Cit., hal. 226.

<sup>41</sup> Ibid., hal. 126–127.

yang sama. Baik kebiasaan maupun Undang-undang sudah merupakan hukum sebelum menerima pengakuan dari pengadilan, karena keduanya merupakan prosedur pembuatan hukum.

Perbedaan nyata antara hukum kebiasaan dan undang-undang berisi fakta bahwa yang pertama merupakan pembuatan hukum yang terdesentralisasi sedangkan yang kedua tersentralisasi. Hukum kebiasaan dibuat oleh individu subyek hukum yang dibuat tersebut, sedangkan hukum undang-undang dibuat oleh organ khusus yang dibuat untuk tujuan itu.

**d) Norma Umum Dibuat Berdasarkan Konstitusi: Undang-undang dan Kebiasaan**

Norma umum yang ditetapkan dengan cara legislasi atau kebiasaan, membentuk suatu tingkatan di bawah konstitusi dalam hirarki hukum. Norma-norma umum ini diaplikasikan oleh organ yang kompeten, khususnya pengadilan dan otoritas administratif. Organ pelaksana hukum harus diinstitusikan sesuai dengan tata hukum, yang juga menentukan prosedur yang harus diikuti organ pada saat mengaplikasikan hukum. Maka norma umum hukum Undang-undang atau kebiasaan memiliki dua fungsi besar, yaitu: *(1) menentukan organ pelaksana hukum dan prosedur yang harus diikuti; dan (2) menentukan tindakan yudisial dan administratif organ tersebut. Tindakan inilah yang menciptakan norma individual, yaitu penerapan norma hukum pada kasus nyata.*<sup>42</sup>

**e) Hukum Substantif dan Ajektif**

Kedua fungsi di atas berhubungan dua jenis hukum yang biasa dibedakan, yaitu hukum material atau substantif dan hukum formal atau ajektif. *Di samping hukum pidana substantif terdapat hukum prosedur kriminal ajektif, dan demikian pula halnya dengan hukum perdata dan hukum administratif. Bagian dari*

---

<sup>42</sup> Ibid., hal. 128. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 229.

*hukum prosedural adalah juga norma yang menentukan organ pelaksana hukum.*<sup>43</sup>

Kedua jenis norma umum ini selalu terlibat dalam aplikasi hukum oleh suatu organ, yaitu: (1) norma formal yang menentukan pembuatan organ dan prosedur yang harus diikuti; dan (2) norma material yang menentukan isi dari tindakan yudisial atau administratif.<sup>322</sup> Tidak mungkin dilakukan aplikasi norma jenis kedua tanpa aplikasi norma jenis pertama. Kedua jenis norma tersebut tidak dapat dipisahkan.<sup>44</sup>

## **2) Penentuan Organ Pelaksana Hukum oleh Norma Umum**

Norma umum yang dibuat oleh legislasi atau kebiasaan, dalam hubungannya dengan aplikasi melalui otoritas pengadilan dan administrasi bekerja seperti halnya konstitusi bekerja dalam pembuatan norma umum melalui legislasi dan kebiasaan. Kedua fungsi tersebut, yaitu aplikasi dan pembuatan hukum, ditentukan oleh norma yang lebih tinggi secara formal dan material sesuai dengan prosedur dan isi dari fungsi yang dijalankan. Proporsi penentuan pelaksanaan atau pembuatan hukum, baik secara formal maupun material, ditentukan berbeda-beda. Materi konstitusi utamanya menentukan oleh organ mana dan melalui prosedur apa norma umum dibuat. Biasanya konstitusi tidak menentukan isi dari norma yang akan dibuat, atau paling tidak hanya menentukan secara negatif.<sup>45</sup>

Sedangkan norma umum menentukan tidak hanya organ yudisial dan administratif dan prosedurnya, tetapi juga isi dari norma individual sebagai tindakan dari organ tersebut. Tingkat penentuan materi tersebut mungkin berbeda-beda. Pengadilan biasanya lebih terikat secara ketat oleh hukum pidana dan perdata material yang harus diaplikasikan dibanding dengan otoritas administratif.

## **3) Peraturan (“Ordinances”)**

---

<sup>43</sup> Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 129.

<sup>44</sup> Pada Introduction disebut sebagai bentuk hukum material (substantive) dan hukum formal (procedural). Sedangkan dalam *Pure Theory of Law* disebut dengan istilah *Material and Formal Law*. Lihat Kelsen, *Introduction*, Op.Cit., hal. 65. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 230–232.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.129-130.

Kadang-kadang pembuatan norma umum dibagi menjadi dua atau lebih tahapan. Beberapa konstitusi memberikan otoritas administratif tertentu, misalnya kepala negara, kekuasaan untuk menetapkan norma umum yang dengannya ketentuan dalam suatu undang-undang dijabarkan. Norma umum semacam ini, yang tidak dibuat oleh legislatif tetapi oleh organ lain berdasarkan norma umum yang dibuat oleh legislatif, ditetapkan sebagai peraturan (regulation) atau ordonansi (ordinances). Beberapa konstitusi juga memberikan kekuasaan pada organ administratif, khususnya kepala negara atau perdana menteri, pada kondisi yang tidak biasa menetapkan norma umum untuk mengatur masalah yang biasanya diatur oleh organ legislatif melalui undang-undang.

#### **4) Sumber Hukum**

Pembuatan hukum dengan kebiasaan dan undang-undang sering disebut sebagai dua sumber hukum. Dalam konteks ini, hukum hanya dipahami sebagai norma umum, mengabaikan norma individual yang bagaimanapun merupakan bagian dari hukum seperti yang lainnya.

Sumber hukum adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu. Istilah tersebut tidak hanya digunakan untuk menyebut metode pembuatan hukum, yaitu kebiasaan dan legislasi, tetapi juga untuk mengkarakteristikan alasan validitas hukum khususnya alasan paling akhir. Maka norma dasar menjadi sumber hukum. Namun dalam arti yang lebih luas, setiap norma hukum adalah sumber bagi norma yang lain, karena memuat prosedur pembuatan norma atau isi norma yang akan dibuat. Maka setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Jadi sumber hukum adalah hukum itu sendiri.

Ekspresi sumber hukum pada akhirnya digunakan juga pada keseluruhan makna yuridis. Juga mungkin mengartikan sumber hukum sebagai ide-ide yang mempengaruhi organ pembuat hukum, misalnya norma moral, prinsip politik, doktrin hukum, pendapat ahli hukum, dan lain-lain.

#### **5) Pembuatan dan Pelaksanaan Hukum**

Suatu norma yang mengatur pembuatan norma lain adalah dilaksanakan dalam pembuatan norma lain tersebut. Pembuatan hukum (*law-creating*) adalah selalu merupakan pelaksanaan hukum (*law-applying*). Pembuatan norma hukum adalah suatu pelaksanaan dari norma yang lebih tinggi, dan pelaksanaan norma hukum yang lebih tinggi normalnya adalah pembuatan suatu norma lebih rendah. Legislasi adalah proses pembuatan hukum menurut konstitusi sehingga juga merupakan pelaksanaan hukum (konstitusi). Dengan demikian aktivitas hukum selalu melibatkan baik pembuatan maupun pelaksanaan.

## **6) Norma Individu yang Dibuat Berdasarkan Norma Umum**

### **a) Tindakan Yudisial sebagai Pembuatan Norma Individual**

Norma individual ini terkait dengan norma umum sebagaimana suatu undang-undang terkait dengan konstitusi. Fungsi yudisial seperti halnya legislasi, keduanya merupakan pembuatan dan pelaksanaan hukum.<sup>46</sup>

Dari sudut pandang dinamis, norma individual yang dibuat oleh keputusan yudisial adalah suatu tahapan dalam suatu proses yang dimulai dengan penetapan konstitusi pertama, dilanjutkan dengan legislasi dan kebiasaan, dan menuju pada proses yudisial. Proses ini menjadi lengkap dengan eksekusi sanksi individual. Hukum undang-undang dan kebiasaan adalah produk setengah jadi yang diselesaikan hanya melalui keputusan pengadilan dan eksekusinya. Proses di mana hukum secara konstan memperbaharui diri dari umum dan abstrak menuju individual dan konkret. Ini adalah suatu proses peningkatan menuju individualisasi dan konkretisasi.<sup>47</sup>

## **7) Tindakan/Transaksi Hukum (“*Juristic Act*”)**

### **a) Transaksi Hukum sebagai Tindakan Pembuatan dan Pelaksanaan Hukum**

Telah dijelaskan bahwa pengadilan harus memerintahkan suatu

---

<sup>46</sup> Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 134.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 134–135. Kelsen, *Introduction*, Op.Cit., hal. 68.



sanksi konkret dalam prosedur hukum kriminal berdasarkan tuntutan organ komunitas, yaitu penuntut umum, sedangkan menurut prosedur hukum perdata berdasarkan gugatan salah satu pihak, yaitu penggugat.

Adalah karakteristik khusus dari hukum perdata bahwa suatu transaksi hukum mungkin muncul di antara kondisi sanksi. Delik dalam hukum perdata adalah fakta bahwa satu pihak gagal memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh transaksi hukum. Transaksi hukum adalah suatu tindakan dengan mana individu diotorisasikan oleh tata hukum untuk mengatur hubungan tertentu secara hukum. Hal ini adalah suatu tindakan pembuatan hukum karena menghasilkan kewajiban hukum dan hak para pihak yang masuk dalam transaksi. Namun pada waktu yang sama tindakan tersebut adalah suatu tindakan pelaksanaan hukum.

Dengan memberikan individu kemungkinan mengatur hubungan antar para pihak melalui transaksi hukum, maka tata hukum memberi individu suatu otonomi hukum tertentu. Inilah yang disebut dengan otonomi privat (*private autonomy*) di mana dengan transaksi hukum, norma individual atau bahkan norma umum dibuat untuk mengatur hubungan antar para pihak. Maka transaksi hukum berdasarkan norma hukum yang valid merupakan tindakan pembuatan hukum (*law-creating act*).<sup>48</sup>

### **(1) Kontrak**

Bentuk umum transaksi hukum dalam hukum perdata adalah kontrak. Kontrak merupakan deklarasi keinginan yang sama dari dua atau lebih individu tentang perbuatan tertentu dari pihak-pihak. Tata hukum mungkin, tetapi tidak harus, menentukan suatu bentuk khusus dari deklarasi ini. Suatu ketidaksesuaian dapat eksis antara keinginan aktual dari para pihak dengan ekspresinya. Ilmu hukum teoritis tidak dapat memutuskan apakah konsekuensi yang akan dimiliki oleh ketidaksesuaian tersebut. Ilmu hukum mungkin lebih mementingkan keinginan aktual atau pada deklarasi. Kontrak mungkin ditetapkan tidak berlaku (*void*) jika salah satu pihak dapat

---

<sup>48</sup> Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 256 –258.

menunjukkan bahwa keinginan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan dalam suatu deklarasi keinginannya. Atau validitas dari kontrak mungkin dianggap independen, sehingga kontrak ditetapkan sebagai valid. Yang mana di antara kedua solusi tersebut yang dipilih tergantung pada politik hukum sebagai value judgment.<sup>49</sup>

## **(2) Hukum Konstitusi**

Karena fungsi pengadilan dalam kapasitasnya sebagai organ pelaksana hukum adalah mengaplikasikan norma umum undang-undang atau kebiasaan terhadap kasus konkret, maka pengadilan harus memutuskan apakah norma umum memberikan sanksi kepada perbuatan yang diklaim oleh penuntut sebagai delik, atau diklaim oleh penggugat sebagai delik sipil, dan apakah sanksinya.

Pengadilan harus menjawab tidak hanya pertanyaan tentang fakta (*quaestio facti*) tetapi juga pertanyaan tentang hukum (*quaestio juris*), dilakukan dengan menentukan apakah norma umum tersebut yang diaplikasikan adalah valid yang berarti mempertanyakan apakah norma tersebut telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh konstitusi. Fungsi pengadilan ini menonjol khususnya ketika terdapat keraguan apakah perbuatan tergugat atau terdakwa sungguh-sungguh merupakan suatu delik. Pengadilan harus menentukan keberadaan norma tersebut seperti halnya menentukan eksistensi delik. Fungsi menentukan eksistensi norma umum yang diaplikasikan oleh pengadilan mengimplikasikan pentingnya fungsi penafsiran norma tersebut, yaitu menentukan maknanya.

## **(3) Tindakan Yudisial dan Penerapan Norma yang Ada**

Dari sudut pandang dinamis, keputusan pengadilan yang mengadakan norma individual yang dibuat berdasarkan norma umum undang-undang atau kebiasaan adalah cara yang sama halnya dengan norma umum tersebut dibuat berdasarkan konstitusi.

---

<sup>49</sup> Ibid., hal. 140–141. Kelsen, Pure Theory, Op.Cit., hal. 258–262.

Pembuatan norma hukum individual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau lebih norma umum yang ada terlebih dahulu (*preëxistent*). Penentuan ini dapat dilakukan secara berbeda derajatnya. Normalnya, pengadilan terikat oleh norma umum yang menentukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya. Namun mungkin pula legislator mengotorisasi pengadilan untuk memutuskan kasus konkret berdasarkan dikresinya. Ini adalah prinsip yang dalam negara ideal Plato disebut *royal judges* dengan kekuasaan yang hampir tidak terbatas.

Dalam setiap keputusan yudisial, norma umum hukum ajektif diaplikasikan dalam tindakan sebagai hakim dan untuk memutuskan kasus konkret atas diskresinya atau berdasarkan norma umum hukum substantif. Norma umum hukum ajektiflah yang mendelegasikan kekuasaan yudisial kepada pengadilan. Tanpa norma ini, adalah tidak mungkin mengakui individu sebagai hakim yang memutus kasus konkret, sebagai organ komunitas hukum dan keputusannya sebagai hukum yang merupakan norma mengikat dalam tata hukum yang membentuk komunitas hukum.

#### **(4) Kekosongan Hukum**

Otoritas untuk memberikan suatu sanksi yang tidak ditentukan oleh norma hukum yang sudah ada sering dikatakan diberikan secara tidak langsung, yaitu melalui suatu fiksi. Fiksi ini adalah bahwa tata hukum memiliki suatu kekosongan (*gaps*), artinya bahwa hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang sesuai dengan kasus ini. Ide ini secara logis berarti tidak mungkin mengaplikasikan hukum valid yang ada kepada kasus konkret karena tidak adanya premis yang dibutuhkan.<sup>50</sup>

Namun tata hukum tidak mungkin memiliki kekosongan. Jika

---

<sup>50</sup> Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 146–147.

hakim diotorisasi untuk memutuskan suatu perselisihan sebagai seorang legislator dalam kasus tata hukum tidak berisi norma umum yang mewajibkan tergugat atau terdakwa seperti diklaim oleh penuntut, hakim tidak mengisi kekosongan hukum, tetapi dia menambahkan kepada hukum yang valid tersebut suatu norma individual yang tidak berhubungan dengan norma umum. Hukum valid yang ada dapat saja diterapkan terhadap kasus konkret dengan menolak tuntutan. Hakim, bagaimanapun, diotorisasi merubah hukum untuk kasus konkret. Dia memiliki kekuasaan untuk mengikat secara hukum individu yang sebelumnya secara hukum bebas. Namun kapan seharusnya hakim menolak gugatan, dan kapan harus membuat suatu norma baru, sangat tergantung pada fakta bahwa pelaksanaan hukum valid yang ada adalah sesuai dengan pendapat hakim baik secara hukum maupun politik.<sup>51</sup>

Legislatif menyadari kemungkinan bahwa norma umum yang dibuat mungkin dalam beberapa kasus menjadi tidak adil atau menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Hal ini karena legislator tidak dapat melihat semua kasus konkret yang mungkin dapat terjadi. Maka dia kemudian mengotorisasi organ pelaksana hukum tidak untuk mengaplikasikan norma umum yang dibuat tersebut, tetapi untuk membuat suatu norma baru dalam kasus pelaksanaan norma umum yang dibuat legislatif tersebut akan memiliki hasil yang tidak memuaskan. Kesulitannya adalah bahwa tidak mungkin menentukan sebelumnya kasus-kasus yang akan menjadikan hakim bertindak sebagai legislator. Jika legislator dapat mengetahui kasusnya, maka dia akan dapat memformulasikan norma umum sehingga mengotorisasi tindakan hakim sebagai legislatif adalah berlebih-lebihan. Formula "*Hakim diotorisasi untuk bertindak sebagai legislatif jika aplikasi norma umum yang ada terlihat tidak adil*" memberikan terlalu banyak keleluasaan pada

---

<sup>51</sup> Ibid., hal. 147–148. Kelsen, Introduction, Op.Cit., hal. 85–86. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 245–247.

hakim karena mungkin hakim menemukan banyak kasus di mana norma yang dibuat legislator tidak cocok. Formula tersebut berarti menurunkan sebagian besar legislator menjadi urusan hakim. Inilah alasan mengapa legislator menggunakan fiksi “kekosongan hukum”.<sup>52</sup>

Akan tetapi Hans Kelsen mengatakan norma yang paling mendasar itu tidak identik dengan hukum alam (*natural law*), atau bukan sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Sebagai penganut positivisme hukum, jelas Hans Kelsen menolak hukum alam. Bagi Hans Kelsen, basis hukum alam adalah hubungan sebab akibat yang bersifat pasti. Jadi hukum alam merupakan hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Bidang seharusnya, adalah bidang di luar sistem itu sendiri, atau di luar hubungan sebab akibat. Akan tetapi, sesuatu yang bersifat seharusnya itu akan dapat menjadi norma kalau memang dikehendaki secara bersama sebagai norma yang ditaati bersama, yang kemudian dituangkan dalam wujud peraturan hukum yang mengikat (hukum positif). Demikianlah, maka bagi Hans Kelsen, satu-satunya hukum yang benar adalah hukum positif (yang bermakna *what the law it is*), bukan hukum alam. Dalam hal ini terlihat konsistensi pandangan Hans Kelsen yang meyakini positivisme hukum (FX Adji Samekto, 2013: 51).

Grundnorm menyerupai sebuah pengandaian tentang ‘tatanan’ yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini negara). Hans Kelsen sendiri tidak menyebut isi dari grundnorm tersebut. Ia hanya katakan, grundnorm merupakan syarat transendental-logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum positif harus berpedoman secara hirarki pada grundnorm. Dengan demikian, secara tidak langsung, Hans Kelsen juga sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis. Dengan menggunakan konsep Stufenbau (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), ia mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam

---

<sup>52</sup> Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 148. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 247–250.

konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur pyramidal (mulai dari yang abstrak yakni *grundnorm* sampai yang konkret seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Hans Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika Stufenbau itu, dan *grundnorm* menjadi batu uji utama (Bernard L. Tanya, 2013: 115).

Teori hukum *stufenbau* merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).<sup>53</sup> Menurut Kelsen *grundnorm* adalah : “*a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from*”.<sup>54</sup>

Dengan perkataan lain *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa bentuk *grundnorm* dalam setiap sistem hukum berbeda-beda.<sup>55</sup> *Grundnorm* dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan *grundnorm* di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam teori hukum *stufenbau*, *grundnorm* merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya.

---

<sup>53</sup> [http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Teori\\_Stufenbau](http://dbpedia.cs.ui.ac.id/page/Teori_Stufenbau)

<sup>54</sup> Raymond Wacks “*Understanding Jurisprudence : An Introduction to Legal Theory*” dalam Atip Latipulhayat, Hans Kelsen, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Bandung : Universitas Padjajaran, 2014, hal. 202.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 204

Teori hukum berjenjang (*stufenbau*) juga dikenal dengan hierarki norma, dimana sebuah norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (*interlocking norms*) yang bergerak dari suatu norma yang umum (*the most general ought*) menuju ke norma yang lebih konkret (*the most particular or concrete*).<sup>56</sup> Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada *grundnorm*. Relasi dan hierarki antara *grundnorm* dan norma lainnya adalah sebagai berikut : “*Grundnorms-norms-subnorms*”

Bagi Kelsen, hierarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi.<sup>57</sup> Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara, yakni mencakup norma fundamental negara (*staatsfundementalnorn*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).<sup>58</sup>

Selain terkenal dengan teori *stufenbau*, Kelsen juga menjadi penggagas pentingnya menjaga sebuah hukum dasar melalui sebuah lembaga agar konstitusi (*grundnorm*) tidak tercederai.<sup>59</sup> Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Teori *Stufenbau* di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 j.o Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 j.o Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Muhtadi, Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 5, No. 2, Lampung : Universitas Lampung, Desember 2012, hal. 293-294.

<sup>59</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10649>

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan sebagai berikut : “*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

1. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
3. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
4. *Peraturan Pemerintah;*
5. *Peraturan Presiden;*
6. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Teori *stufenbau* dari Kelsen ini memiliki kelemahan, dimana klaim purifikasi hukum Kelsen dinilai cenderung tidak konsisten dan menjadikan hukum sesuatu yang tidak bisa menjadi murni (*impure*).<sup>60</sup> Hal tersebut dikarenakan Kelsen tidak dapat meyakinkan bagaimana *grundnorm* itu hadir dan dihadirkan (*comes into existence*), yang faktanya untuk menghadirkan *grundnorm* diperlukan bantuan dari ilmu lain seperti, sejarah, politik, ekonomi dan sebagainya. Selain itu, menurut Julius Stone *grundnorm* dianggap tidak jelas, dengan karakteristik yang serba tidak jelas akan sulit bagi *grundnorm* untuk dapat menjelaskan apa dan bagaimana hukum itu sebenarnya.<sup>61</sup>

Sebagai sebuah teori hukum, Teori Hukum Murni (*The Pure Theorie of Law*) adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen tentang Teori Hukum Murni bertujuan untuk menjelaskan hakikat hukum (apakah hukum itu?) dan bagaimana hukum dibuat, dan bukan untuk memaparkan apakah hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*) maupun bagaimana seharusnya hukum dibuat. Teori Hukum Murni adalah ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*) (FX Adji Samekto, 2013: 51-52). Teori ini

---

<sup>60</sup> Atip Latipulhayat, *Ibid*, hal. 207

<sup>61</sup> *Ibid*



mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata dan berusaha melepaskan ilmu pengetahuan hukum dari campur tangan ilmu pengetahuan asing seperti psikologi dan etika.

Kelsen memisahkan pengertian hukum dari segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur- unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik, dan bahkan juga etika. Semua unsur ini termasuk 'ide hukum' atau 'isi hukum'. Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis, sosial budaya, dan lain-lain. Bukan demikian halnya dengan pengertian hukum. Pengertian hukum menyatakan hukum dalam arti formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis. Inilah hukum dalam arti yang benar, hukum yang murni (*das reine Recht*) (Abdul Ghofur Anshori, 2006: 98-99).

Fakta di depan mata, penegakan hukum di Indonesia masih carut-marut, dan hal ini sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang yang sehari-harinya berkecimpung di bidang hukum, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga komunitas masyarakat internasional. Bahkan banyak pendapat menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Proses penegakan hukum acapkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal seharusnya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat (Munir Fuady, 2003: 39-40).

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian.

Peran metodologi penelitian sangat menentukan dalam upaya penghimpunan data yang diperlukan dalam penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian atau petunjuk bagaimana penelitian ini dilakukan. Metodologi mengandung makna yang menyangkut prosedur dan cara melakukan pengujian data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto dan Muhaimin bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode atau cara secara ilmiah baik secara sistematis, hirarkis, yuridis terhadap gejala-gejala hukum yang ditelitinya, guna mendapatkan suatu pengetahuan yang benar.

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan timbul dalam masyarakat, yang dapat dicari solusinya baik secara teori maupun praktek. Artinya secara teori berdasarkan pada teori-teori hukum yang ada yang diakui secara ilmiah, sedangkan praktek adalah fakta kejadian yang terjadi dan dialami dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian adalah mampu mencari dasar dan teori hukum dimana dasar-dasar yang ditemukan dalam teori hukum akan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi atau yang timbul sehingga mendapatkan sebuah jawaban secara ilmiah dan benar.

Temuan teori hukum dalam penelitian yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam praktek yang sebelumnya belum pernah ada, yang dengan penelitian mampu menghasilkan metode guna menyelesaikan persoalan yang timbul atau terjadi, penemuan inilah yang disebut teori hukum baru atau penciptaan hukum baru. Menurut Morri L. Cohen berpendapat bahwa "*Legal research is the process of finding the law that governs activities in human*

*society*.<sup>62</sup>” dimana Cohen memberikan pendapatnya bahwa penelitian hukum ini dimaknai sebagai proses untuk menemukan hukum mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang dimaksud dapat bersumber dari aturan yang diberlakukan oleh penguasa (Negara) atas kehendak rakyat atau komentar- komentar dari berbagai ahli yang diakui keilmuannya dibidang hukum, yang menjelaskan atau menganalisis aturan itu.

### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (walaupun penyebutannya dianggap kurang tepat) jenis penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian normatif (khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, *as it is written in the book*) dan penelitian hukum yang dikatakan empiris (khusus untuk meneliti hukum dalam wujudnya sebagai *nomos, at it is observed in society*). Perbedaan jenis penelitian di atas menurutnya penyebutannya yang lebih tepat adalah penelitian doktrinal dan non doktrinal.<sup>63</sup>

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitiannya mendasarkan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma-norma positif, *as it is written in the book*. Namun karena dalam penelitian ini tidak berhenti pada ditemukannya ajaran dasarnya, maka menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian hukum ini acap kali dibilangkan sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini hukum doktrinal ini selurus proses analisisnya akan berjalan menurut alur silogisme deduksi.<sup>64</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan

---

<sup>62</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Univeristy Press. Hlm. 18.

<sup>63</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hal. 147.

<sup>64</sup> Soetandyo Wignsoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 77-78

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>65</sup>

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, pertama pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan *Cyberbullying*. Pendekatan ini utamanya untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagaimana aturan yang seharusnya dalam mengatur tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum., konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan dokumen, penelitian kepustakaan, atau studi dokumentasi. Data sekunder dapat bersumberkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu, literatur, majalah, koran, brosur, pendapat para ahli, peraturan-peraturan / perundangan, media elektronik (internet), kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan (*library approach*).<sup>66</sup> Adapun sumber data sekunder dapat diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 93.

<sup>66</sup> Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 49, juga Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 157-158; dan Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 112-115 yang membahas mengenai data dalam penelitian hukum.

1. Bahan Hukum Primer, bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide), yang terdiri atas :
  - a) Undang-undang Dasar 1945
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e) Peraturan perundang-undangan tentang batas umur anak :
    - (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
    - (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
    - (4) Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan penelitian yang erat hubungannya dengan (atau mendukung) bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - a) Buku-buku atau referensi karya para ahli
  - b) Hasil-hasil penelitian terdahulu
  - c) Yurisprudensi
  - d) Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan informasi atau mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri atas :

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data, dilakukan studi pustaka (*library research*) atau studi dokumentasi,<sup>67</sup> yakni menggali berbagai dokumentasi dari data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian doktrinal. Penelitiannya mendasarkan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma-norma positif, *as it is written in the book*. Oleh karena itu seluruh proses analisisnya akan berjalan menurut alur silogisme deduksi, yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar.

---

<sup>67</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012. hal. 149

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**TINJAUAN TENTANG KASUS *CYBERBULLYING* DI KALANGAN REMAJA**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA *CYBER***

**A. *Cyberbullying* Sebagai Tindak Pidana Cyber (*Cybercrime*)**

Era globalisasi saat ini telah berkembang dengan pesat pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang mendukung satu sama lain. Tiada globalisasi tanpa suatu teknologi informasi komunikasi. Salah satu hasil dari penggabungan dari kedua hal tersebut adalah lahirnya internet. Internet tidak lagi membatasi ruang dan waktu dan mengubah cara pandang masyarakat mengenai dampak dari globalisasi itu sendiri.

Internet berkembang menjadi suatu media digital sebagai narahubung atau sarana komunikasi jarak jauh. Namun internet juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu timbulnya kejahatan-kejahatan di dalam dunia maya itu sendiri. Bagaikan pedang bermata dua, internet disamping membantu kebutuhan masyarakat namun juga menjadi wadah untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan yang terjadi di dunia maya tersebut berkembang menjadi *cybercrime* atau kejahatan siber. Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan computer untuk tujuan kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan perkembangan teknologi digital.

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet. *Cybercrime* ini mengancam siapapun dengan resiko

tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun Negara.

Seiring berjalannya waktu, *cybercrime* tidak menjadi satu-satunya kejahatan yang berkembang melalui teknologi informasi. Berbagai macam kejahatan kian bermunculan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah *cyberbullying*. Tidak terlepas dari internet dan media social, *cyberbullying* berkembang dan bermunculan melalui media social.

*Cyberbullying* adalah kejahatan yang dimaksud tersebut termasuk pula kejahatan yang berupa penghinaan, cemoohan serta fitnah. Kejahatan tersebut berawal dari perilaku yang mengintimidasi dan merendahkan martabat orang hingga tidak jarang mengakibatkan gangguan psikis meskipun hanya dilakukan melalui dunia maya. Kejahatan tersebut biasa disebut *cuberbullying*. *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang berupa penghinaan, pelecehan, intimidasi atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi.

Kejahatan *cyberbullying* sebagaimana dikemukakan diatas dapat di kategorikan sebagai *cybercrime* mengingat ciri-ciri khusus sebagai berikut:

1. Non-violence (tanpa kekerasan)
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (Minimize of physical contact)
3. Menggunakan peralatan (equipment) dan teknologi
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

Mengenai pengaturan *cyberbullying* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dirasa perlu untuk diluruskan Karena akan membantu untuk memahami mengenai *cyberbullying* sebagai suatu kejahatan begitu pula dalam hal penanganannya.

*Cyberbullying* adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan mayoritas memakan korban anak.



Adapun jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut.

1. ***Flaming (terbakar)*** yaitu mengirim pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Secara luas, flaming adalah tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghinaan yang menyinggung pengguna lain.
2. ***Harassment (gangguan)*** yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada e-mail, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. Pelaku harassment akan sering menulis komentar pada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama.
3. ***Cyberstalking***, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
4. ***Denigration (pencemaran nama baik)***, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
5. ***Impersonation (peniruan)*** berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
6. ***Outing dan trickery***, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan trickery adalah tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.

Perilaku *cyberbullying* dapat memberikan dampak negatif, antara lain korban mengalami depresi, kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi di sekolah menurun, tidak mau bergaul dengan teman-teman sebaya, menghindar dari lingkungan sosial, dan adanya upaya bunuh diri.

*Cyberbullying* yang dialami remaja secara berkepanjangan akan menimbulkan stres berat, melumpuhkan rasa percaya diri sehingga memicunya untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang seperti mencontek, membolos, kabur dari rumah, bahkan sampai minum minuman keras atau menggunakan narkoba.

*Cyberbullying* juga dapat membuat mereka menjadi murung, dilanda rasa khawatir, dan selalu merasa bersalah atau gagal. Sedangkan dampak yang paling menakutkan adalah apabila korban *cyberbullying* sampai berpikir untuk mengakhiri

hidupnya (bunuh diri) oleh karena tidak mampu menghadapi masalah yang tengah dihadapinya.

Kekerasan *cyberbullying* pada remaja apabila tidak segera diselesaikan dengan baik dikhawatirkan akan muncul perilaku negatif yang berakibat fatal. Maka tindakan-tindakan preventif harus segera dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Tindakan preventif bisa dilakukan mulai dari diri sendiri, misalnya menambah wawasan tentang penggunaan teknologi informasi, memperkaya kreatifitas, dan mulai menanamkan sikap kearifan sejak dini.

Dalam Undang-Undang ITE tidak terdapat unsur yang jelas mengenai *cyberbullying*. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis *cyberbullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja, tapi menyangkut unsur dari *flaming, harassment, impersonation, outing, trickery, exclusion,* dan *cyberstalking*.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat unsur yang jelas mengenai *cyberbullying*. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Jika melihat dari definisi *cyberbullying* yang menitik beratkan pada pengancaman kekerasan secara verbal, sanksi bagi pelaku tindak kejahatan *cyberbullying* dikenakan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut menentukan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi.” Dan Pasal ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B. “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00”.

Disebutkan dalam Pasal 29 Jo. Pasal 45B tersebut bahwa ancaman (termasuk yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil) tersebut haruslah ditujukan secara pribadi. Pengancaman yang dimaksud dalam Pasal tersebut juga berupa ancaman membuka rahasia atau mencemar. Apa yang dimaksud pribadi yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) sehingga dengan demikian termasuk korporasi/penjelasan Pasal 29 tidak memberikan keterangan apapun. Tindak pidana ini hanya dapat dipertanggung jawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.

Dari jenis *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas, dapat dibuat tabel pemetaan jenis *cyberbullying* dimana letak perbedaan hukumannya menurut Undang-undang ITE dan juga menurut Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut tabel pemetaannya :

No	Jenis <i>Cyberbullying</i>	KUHP	UU ITE
1.	Flaming	Pasal 160 KUHP :  Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana	Dalam UU ITE <i>Cyberbullying</i> jenis Flaming belum diatur secara rinci atau spesifik, bahkan tidak termuat dalam UU ITE tentang Flaming ini.

		<p>penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4,5 juta.</p> <p>Pasal 246 UU No. 1 Tahun 2023 : Dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menghasut orang untuk melakukan tindak pidana.</li> <li>b. Menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.</li> </ol>	
2.	Harassment (gangguan/pelecehan)	<p>Pasal 282 ayat (1) KUHP : Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui</p>	<p>Pasal 27 ayat (1) UU ITE : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat</p>

		<p>isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>Pasal 282 ayat (2) KUHP : Barang siapa menyiarkan,</p>	<p>dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>Pasal 45 ayat (1) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
--	--	--	--

		<p>mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling</p>	
--	--	--	--

		banyak empat ribu lima ratus rupiah.	
3.	<i>Cyberstalking</i> (penguntitan)	<p>Pasal 335 ayat (1) KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:</p> <p>a. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan,</p>	<p>Pasal 27 ayat (4) UU ITE : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.</p> <p>Pasal 45 UU ITE : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

		<p>sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;</p> <p>b. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.</p> <p>Pasal 335 ayat (2) KUHP : Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.</p> <p>Pasal 493 KUHP :</p>	<p>Namun dalam Pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik tentang perbuatan apa yang telah dilanggar.</p>
--	--	---	---



		Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.	
4.	Denigration (pencemaran nama baik/penghinaan)	Pencemaran nama baik/penghinaan diatur di dalam Pasal 310 KUHP :  (Pasal 1) : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu	Jerat Pasal pencemaran nama baik di media sosial selain dalam KUHP juga dapat merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang mengatur setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan

		<p>diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.</p> <p>(Pasal 2) : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.</p> <p>(Pasal 3) : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.</p> <p>Namun pasal dalam KUHP tersebut telah</p>	<p>dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.</p> <p>Sedangkan larangan menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok</p>
--	--	--	---

		<p>diperbaharui dalam Pasal 433 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 :</p> <p>(Pasal 1) : Setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.</p> <p>(Pasal 2) : Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori</p>	<p>masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.</p>
--	--	---	--

		<p>III yaitu Rp50 juta.</p> <p>(Pasal 3) : Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.</p>	
5.	Impersonation (peniruan)		<p>Dalam Pasal 35 UU ITE : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.</p> <p>Dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE : Setiap</p>

			orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar rupiah.
6.	Outing dan Trickery (tipu daya)	Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	Belum adanya Pasal yang mengatur tentang Outing dan Trickery di dalam UU ITE.

Flaming, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya menerangkan bahwa :

- “Menghasut” artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “Menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”, akan tetapi bukan “memaksa”.
- Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.

Denigration (pencemaran nama baik atau penghinaan), delik pencemaran nama baik di media sosial yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah *Delik Aduan* sehingga hanya korban yang bisa memproses ke polisi.

Impersonation (Peniruan), juga dapat diartikan sebagai perbuatan membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu tanpa seizin yang bersangkutan, termasuk membuat akun media sosial palsu atas nama publik figur tertentu diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.
- Akun media sosial merupakan salah satu bentuk dari Informasi Elektronik. Hal tersebut sebagaimana pengertian dari Informasi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

## **B. Kelemahan Dari Pengaturan Hukum Tentang Tindakan *Cyberbullying***

Anak Indonesia rentan dan berpotensi menjadi korban *cyberbullying* dengan perkembangan teknologi, banyaknya jumlah pengguna internet dan meningkatnya *cybercrime*. Sejumlah hasil survei yang dilakukan *EU Kids Online Survey 2020*, maupun SEJIWA, KPIA, UNICEF, APJII maupun laporan yang diterima Polda Metro Jaya, menunjukkan adanya kenaikan dari kasus *cyberbullying* yang banyak dialami oleh anak-anak usia remaja. Menurut survei UNICEF U-Report 2021 di Indonesia sebanyak 45 persen dari 2.777 anak pernah mengalami *cyberbullying* (Antarnews.com, 2022).

*Cyberbullying* memiliki dampak berbahaya pada korbannya seperti frustrasi, depresi dan bahkan keinginan untuk bunuh diri (Nixon, 2014). Selain itu *cyberbullying* juga dapat mempengaruhi korbannya untuk melakukan tindakan kriminal seperti minuman keras dan narkoba (Kim, 2017). Dibandingkan dengan *bullying* di kehidupan nyata, *cyberbullying* memberikan risiko keinginan untuk bunuh diri yang besar pada anak (Patchin & Hinduja, 2016). Sehingga perlindungan terhadap anak di Indonesia perlu dilakukan agar tidak menjadi korban *cyberbullying*.

Dalam hukum yang ada di Indonesia, penanggulangan ketentuan *Cyberbullying* diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun terdapat banyak kelemahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau ranah *Cyberbullying* (Clara S.A.T, Suponyono, & Astuti 2016).

Adapun Pasal-pasal pada KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyberbullying* tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, terutama Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan “*Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan. atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*”.<sup>68</sup>

Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa “*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*”<sup>69</sup>

Sedangkan ketentuan *cyberbullying* diatur dalam UU ITE dan perubahannya, sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*”<sup>70</sup>

Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*”<sup>71</sup>

Namun, pada bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan kedua ketentuan di atas harus merujuk kembali pada unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Adapun unsur pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang dikenal sebagai penghinaan berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu: unsur kesengajaan menyerang

---

<sup>68</sup> Pasal 310 ayat (1) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* .

<sup>69</sup> Pasal 310 ayat (2) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

<sup>70</sup> Pasal 27 ayat (3) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

<sup>71</sup> Pasal 27 ayat (4) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.



kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan unsur maksud untuk diketahui umum. Adapun unsur-unsur ini telah dijelaskan lebih lanjut ke dalam Penghinaan.

Penghinaan yang dilakukan di ruang siber dan menggunakan teknologi akan menghasilkan muatan penghinaan yang terdapat pada informasi elektronik. Pesan yang menghina pada umumnya dikirim melalui saluran komunikasi pribadi, termasuk e-mail, pesan instan, dan pesan teks. Muatan penghinaan dalam bentuk informasi elektronik adalah dalam bentuk teks, gambar, audio, video dan jenis informasi elektronik lainnya yang hanya dapat dimasukkan ke dalam ruang siber. Korban *cyberbullying* sebagai target akan menerima pesan yang menyangkitkan. Penghinaan dilakukan dengan mengirimkan pesan marah mengandung bahasa ofensi, kasar dan vulgar (Carrier, 2018)

Sedangkan unsur pemerasan dan/atau pengancaman dalam menjerat Pelaku Pengancaman, Soesilo (1991) menjelaskan unsur pemerasan berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana *Cyber Bullying*. Dalam UU ITE, untuk menjerat para pelaku *cyberbullying* ancaman hukuman lebih berat dan termasuk pidana tingkat tinggi, sebagai berikut (Sudarmanto, Mafazi, & Kusnandia, 2020):

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (3), .ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Beberapa bentuk yang dijelaskan oleh Willard terdapat banyak jenis yang dianggap sebagai tindakan perundungan melalui sosial media. Di Indonesia pengaturan mengenai *cyberbullying* yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 (Ayat 1, 3, 4), pasal 28 ayat 2, Pasal 29, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 32 ayat 3 menyebutkan bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* diantaranya:

- 1) Pasal 27 ayat (1), dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun perorangan yang dilakukan secara sadar dan orang tersebut tidak memiliki izin atas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik untuk disebarkan, memindahkan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut oleh masyarakat yang mengandung konten yang berkonotasi pelanggaran terhadap kesusilaan.
- 2) Pasal 27 ayat (3), dalam pasal berikut menjelaskan bahwa siapa pun individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran, pemindahan, dan membuat dapat diakses oleh masyarakat luas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konotasi penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 3) Pasal 27 ayat (4), dalam pasal ini dijelaskan bahwa siapa pun individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran, pemindahan, dan membuat dapat diakses oleh masyarakat luas sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung hal Pengancaman dan pemerasan.
- 4) Pasal 28 ayat (2), dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal penyebaran informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permasalahan baik individu atau kelompok masyarakat dengan dasar ras, suku, agama, dan antar golongan.

- 5) Pasal 29, dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang melakukan secara sadar dalam hal pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan untuk mengancam korban dengan pesan yang berisi ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pada korban.
- 6) Pasal 30 ayat (1), dalam pasal 30 Ayat 1 mengatur mengenai tindakan impersonation. Meskipun dalam pasal disebutkan bahwa setiap individu yang secara sadar melawan hukum untuk mengakses perangkat elektronik milik orang lain. Dengan penjelasan pasal tersebut dapat menjadi kemungkinan seseorang berpura-pura menjadi orang lain atau yang bisa disebut sebagai *Impersonation*.
- 7) Pasal 32 ayat (3), pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang secara sadar melakukan pendistribusian, pengiriman, pemindahan informasi/ dokumen elektronik yang bersifat rahasia dapat diakses oleh khalayak umum. Sehingga dalam pasal ini dapat dikatakan sebagai tindakan *cyberbullying* pada unsur outing.

Jika melihat pada penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE belum memenuhi beberapa jenis *cyberbullying* yang ada. Selain itu masih terdapat pasal yang bias dalam tujuan atau unsurnya ditujukan pada tindakan yang bagaimana pasal tersebut diperuntukkan.

### **C. Bagaimana Seharusnya Kasus *Cyberbullying* Diatur Dalam Hukum Pidana Cyber**

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindakan *cyberbullying* ini. Secara umum *cyberbullying* dalam aspek hukum disamakan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merumuskan bahwa konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) konten yang memiliki muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2), dimana konten yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 29 merupakan unsur- unsur dari *bullying* di media elektronik yang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak kejahatan yang dapat dipidana. Selain itu, *bullying* termasuk dalam kategori tindak pidana di dalam dunia Media elektronik dan pelakunya dapat dijerat oleh Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya beberapa jenis dari *Bullying* ini belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), namun pada intinya unsur pencemaran nama baik dan penghinaan di dunia media elektronik telah dipayungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana bullying adalah Pasal 315. Namun Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Berdasarkan ciri-ciri *bullying* yang sudah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa bullying sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP sehingga Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat Pelaku yang menuliskan bullying di media elektronik baik di kolom komentar maupun direct message, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak.

Tindak pidana *bullying* di media elektronik dianggap valid bila pelaku dan korban berusia 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia diatas 18 tahun atau dewasa, sedangkan kasus yang terjadi diatas berusia 18 tahun dikategorikan sebagai *cyberstalking* atau *cyber harassment*. Jadi, kebijakan hukum tindak pidana *bullying* di media elektronik pada saat ini hanya berfokus pada kebijakan hukum penal, dimana penyelesaian tindak

pidana *bullying* di Media elektronik tersebut, pelakunya dijerat pemidanaan dengan Undang-Undang yang berlaku, walaupun pada kenyataannya beberapa jenis dari *bullying* belum diatur secara terperinci, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam KUHP.

Di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menjadi fokus dapat ditinjau lanjuti pidananya hanyalah tentang penghinaan ringan dan atau pencemaran nama baik saja. Sedangkan menurut Willard, bahwa *cyberbullying* itu jenisnya atau macamnya banyak tidak hanya tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tetapi juga meliputi kekerasan, penguntitan, amarah, dan peniruan. Sehingga di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini pengaturan tentang tindak pidana *cyberbullying* belum mengatur secara rinci tentang *cyberbullying* karena masih ada beberapa macam dari *cyberbullying* yang tidak ada payung hukumnya di dalam UU ITE ini.

Seharusnya dengan adanya Pasal 27 UU ITE ini dapat mencakup semua tindakan yang mengarah pada tindakan *cyberbullying*, sehingga payung hukumnya menjadi jelas dan hanya menggunakan 1 Pasal saja yang sama.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian analisis sebagaimana dalam Bab IV tersebut diatas, maka dengan ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. *Cyberbullying* adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan termasuk ke dalam kejahatan di dunia maya atau yang sering disebut sebagai *Cybercrime*. Adapun jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut :
  - ***Flaming (terbakar)*** yaitu mengirim pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Secara luas, flaming adalah tindakan provokasi, mengejek, ataupun penghinaan yang menyinggung pengguna lain.
  - ***Harassment (gangguan)*** yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada e-mail, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus. Pelaku harassment akan sering menulis komentar pada korban yang dimaksudkan untuk menyebabkan kegelisahan dan akan terus mencoba untuk menghasut orang lain untuk melakukan hal yang sama.
  - ***Cyberstalking***, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
  - ***Denigration (pencemaran nama baik)***, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
  - ***Impersonation (peniruan)*** berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
  - ***Outing dan trickery***, yaitu outing menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain. Sedangkan trickery adalah tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
2. Dari jenis *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa *cyberbullying* yang diatur ke dalam KUHP dan Undang-undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- **Flamming** : diatur di dalam Pasal 160 KUHP, Pasal 246 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun flaming belum diatur secara spesifik di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  - **Harassment (gangguan/pelecehan)** : diatur di dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 282 ayat (2) KUHP, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  - **Cyberstalking** : diatur di dalam Pasal 335 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 493 KUHP, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam Pasal ini tidak diatur secara spesifik perbuatan yang dilanggar.
  - **Denigration (pencemaran nama baik/penghinaan)** : diatur di dalam Pasal 310 ayat (1,2,3) KUHP, Pasal 433 ayat (1,2,3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - **Impersonation** : di dalam KUHP tidak diatur tentang impersonation, tetapi di dalam UU ITE impersonation diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - **Outing dan Trickery** : diatur di dalam Pasal 378 KUHP, namun di dalam UU ITE belum adanya Pasal yang mengatur tentang Outing dan Trickery.
3. *Cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Pasal 27 UU ITE, dan tindakan yang termasuk *Cyberbullying* yakni Flaming, Harassment (gangguan), Cyberstalking, Denigration (pencemaran nama baik), Impersonation (peniruan), Outing (menyebarkan rahasia orang lain) dan Trickery (tipu daya).

Namun di dalam UU ITE hanya memuat unsur penghinaan dan pengancaman, padahal tindakan *Cyberbullying* lainnya juga kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana lain. Dengan berkembangnya situs jejaring sosial maka hal tersebut akan memudahkan pelaku *Cyberbullying* melakukan tindakannya. Tidak sedikit dari tindakan *Cyberbullying* yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas untuk tindak pidana *Cyberbullying* ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986)
- Disa dalam Susan Toyyibah, 2019:38.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga,2003), hal.206
- Heinrich A. Romen, *The Natural Law: A Study in Legal And Social History And Philosophy*, Judul Asli: *Die ewige des Naturrecht*, Penerjemah: Thomas R. Hanley, (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), hal. 128.
- Jaringan Kaukus Kesehatan Untuk Anak Jalanan di Yogyakarta*, Yogyakarta: PILP Mitra Wacana., 2004.
- Kelsen, *General Theory*.
- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99
- Konstitusi dalam arti material atau substantif adalah hukum yang hidup (living law), yaitu norma yang benar-benar berlaku dalam hukum konstitusi (meskipun tidak tertulis)*. Lihat Kelsen, *Introduction, Op.Cit*, hal.63, fn. No. 45.
- Kowalski, dkk, 2014.
- Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010), hlm.32.
- Nurhadiyanto, Lucky. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan." *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 113-124.
- Pada Introduction disebut sebagai bentuk hukum material (substantive) dan hukum formal (procedural). Sedangkan dalam *Pure Theory of Law* disebut dengan istilah *Material and Formal Law*. Lihat Kelsen, *Introduction, Op.Cit.*, hal. 65. Kelsen, *Pure Theory*.
- Pasal 1 ayat (3) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Pasal 1 ayat (5) *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child*.

*Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.*

*Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

*Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

*Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

*Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana .*

*Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

*Pasal 45 KUHP.*

*Patchin dan Hinduja, 2015.*

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Hlm 60.

Ponny Retno Astuti, *Merendam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hal, 20-21.

Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hal.52.

Simanjuntak, B., *Pegantar Kriminologi dan Sosiologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hal.25.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hal.90.

*Sudarsono*, (op.cit, 2004), haal.12.

*Supramono, Gatot*, (op.cit, 2000), hal.4.

Titi Keke, *All about bully, Cet I*,(Jakarta: Rumah Media, 2019), hal, 8-9.

*Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal.5

*Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal.4.

Widya Ayu Safitri, *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini*,(Semarang: Guepedia, 2020), hal, 11.

*Willard*, 2005.

Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*,(Jakarta: PT Grasindo, 2008), hal, 2.